

BAB II

TINJAUAN TEORI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Perancis yang bernama Paul Topinard pada tahun 1830 hingga 1911. Dengan menggunakan pendekatan antropologi fisik, Paul Topinard meneliti tentang bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.²⁷ Kemudian pada tahun 1879, ensiklopedia menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²⁸

Secara harafiah, kriminologi berasal dari bahasa Belanda *criminologie* yang memiliki definisi *leer van de misdadigheid of criminaliteit met als onderdelen criminele biologie, sociologie en antropologie* yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang kejahatan yang mana cara penanganan atau penghukumannya serta latar belakang pelaku sebagai fenomena sosial.²⁹

²⁷ Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.11

²⁸ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1

²⁹ Martiin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition (Kamus Hukum Kontemporer)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 110-111

Dalam kamus Bahasa Indonesia kriminologi diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak pidana.³⁰ Dalam kamus umum Belanda-Indonesia juga ditemukan *criminologie*'v yang berarti ilmu kejahatan.³¹

Memberikan definisi yang memuaskan atau bahkan sama sangat sulit didapat dalam ilmu pengetahuan sosial, karena setiap ilmuwan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Akan tetapi menurut Staf Redaksi *Encyclopaedie ENSIE (Erste Nederlandsche Systematisch Ingerichte Encyclopaedie)* hal tersebut merupakan keharusan apabila ingin membahas suatu permasalahan, karena dengan memberikan setiap pendapat akan diperoleh gambaran permasalahan tersebut.³²

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan bahwa ilmu ini bukan bertujuan untuk mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari guna untuk menanggulangnya. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:³³

- **Edwin Hardin Sutherland:** *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

³⁰ Daryanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm.123

³¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Lestari Perkasa, Jakarta, 2006, hlm.129

³² Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm.11

³³ A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

- **William Adrian Bonger:** ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi murni atau teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Kriminologi praktis adalah berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
- **Thorsten Stellan:** kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- **Jean François Constant Berrier:** ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- **S. Seelig:** ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah.
- **Jerome Michael dan Mortimer Jerome Adler:** kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data tentang

perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.

- **W. M. E. Noach:** ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- **Frank E. Hagan:** ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.
- **Stephen Hurwits:** kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- **Muljatno:** ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.
- **Soedjono Dirdjosworo:** ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

- **R. Soesilo:** ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Dari definisi-definisi diatas, menekankan bahwa kriminologi merupakan ilmu untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang mana setelah dilakukan penelitian ditemukannya *prima causa* (penyebab utama) kejahatan. Kemudian memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Secara umum ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum (*process of making laws*), penyebab terjadinya pelanggaran hukum (*breaking of laws*) dan reaksi atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), hal ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi sesungguhnya mempunyai misi (tugas) mempelajari kejahatan.³⁴ Dari tugas atau misi ini diharapkan mampu melahirkan dan merumuskan berbagai tata aturan (hukum) yang pada akhirnya memberikan para pelaku menjadi jera, sadar hukum dan sekaligus menjadi orang baik

³⁴*Ibid.*, hlm.3

seperti semula. Mereka dengan kesadarannya tidak akan melanggar hukum yang telah ditegakkan dan masyarakat pun mengerti akan pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum (*process of making laws*) diantaranya:³⁵

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

Selanjutnya yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) diantaranya:³⁶

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab kriminologi);
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir dalam bagian ketiga reaksi atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) diantaranya:³⁷

1. Teori-teori penghukuman;
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

³⁵*Ibid.*, hlm.4

³⁶*id*

³⁷*id*

Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey membagi kriminologi menjadi tiga cabang utama yaitu:³⁸

- Sosiologi hukum
mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum
- Etiologi hukum
merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama
- Penologi
merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:³⁹

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pula tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;

³⁸ I Gusti Ngurah Parwata, 'Revisi Bahan Ajar Kriminologi' (Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 29

³⁹ *Ibid.*, hlm. 49

2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat ,membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenal: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, psikis, kesehatan jasmani,rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dan kejahatan yang terjadi misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;

7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *Vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

⁴⁰William Adrian Bonger membagi kriminologi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kriminologi murni (teoritis) dan kriminologi terapan (praktis), yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi Murni (teoritis).⁴¹

Secara teoritis kriminologi dapat dipisahkan kedalam 5 (lima) cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- a. Antropologi Kriminal⁴²

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya

⁴⁰ Arbintoro Prakoso, *op cit*, hlm. 12

⁴¹ Alam, *op cit*, hlm. 5

⁴²*Ibid.*, hlm.6

meliputi tengkoraknya panjang, rambutnya tebal, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong dan sebagainya.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Pembagian kategori sosiologi kriminal meliputi:

- 1) Etiologi Sosial: ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
- 2) Geografis: ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dan kejahatan;
- 3) Klimatologis: ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminologi terbagi atas:

- 1) Tipologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat;
- 2) Psikologi sosial kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. Misalnya mempelajari penjahat-

penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makasar.

e. Penologi

Yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi Terapan (praktis)⁴³

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat juga diartikan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi terapan adalah sebagai berikut:

a. *Hygiene Criminal*

Ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal⁴⁴

Yaitu ilmu yang mempelajari bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan

⁴³*Ibid.*, hlm.8

⁴⁴*Ibid.*, hlm.9

hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk mendapat semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*Police Scientific*)

Yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Ilmu bantu dalam kriminalistik meliputi:

- 1) Ilmu Kimia.
- 2) Ilmu tentang benda.
- 3) Ilmu tentang tulisan-tulisan seseorang (grapologi).
- 4) Ilmu tentang sidik jari (daktilaskopi), dan lain-lain.

B. Pengertian Kejahatan

Berdasarkan sejarahnya, secara resmi kejahatan tidak ada campur tangan penguasa karena pada awalnya kejahatan hanya dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban kejahatan akan menuntut balas dari pelakunya atau bahkan dari pihak keluarga pelaku. Konsep seperti ini dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang lama, seperti dalam Code Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM) dan pada masyarakat Yunani

kuno seperti curi sapi bayar sapi. Konsep ini juga terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama yaitu *eye for eye* (mata ganti mata).⁴⁵

Kemudian konsep ini berkembang pada perbuatan yang ditunjukan pada raja, seperti pengkhianatan. Sedangkan perbuatan pada individu masih merupakan ranah pribadi. Seiring berjalannya waktu, kejahatan menjadi urusan raja (saat ini negara), yaitu dengan mulai berkembangnya *parents patriae* (orang tua bangsa). Konsep ini kemudian dilimpahkan ke negara sehingga tidak boleh main hakim sendiri.⁴⁶

Pada abad ke-18, muncul mazhab Klasik sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu *ancient regime* (sistem aristokratik). Mazhab klasik tersebut mengartikan kejahatan sebagai perbuatan melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting dari mazhab klasik adalah doktrin *nullum crimen sine lege* yang berarti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Mahzab ini berpendapat bahwa, hakim hanyalah sebagai mulut/corong undang-undang saja (legisme).⁴⁷

Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini dan pada akhir abad ke-19 muncullah pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab ini muncul di antara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut

⁴⁵ Istijab, *Kriminologi*, Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm.13.

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *Id.*

sebagai mazhab positif. Mazhab ini dipelopori oleh C. Lombroso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini berusaha untuk mengatasi relativitas dan hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang non hukum, serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam (natural law).⁴⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika terutama sampai pertengahan abad ke 20. Ray Jeffery mengajukan kritiknya terkait mazhab tersebut yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti dengan kondisi yang bagaimanakah tingkah laku dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain.⁴⁹

George C. Void mengatakan, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.⁵⁰

Dari segi hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dan melanggar kaidah hukum yang berlaku di dalam

⁴⁸*Ibid*, hlm.14.

⁴⁹*Id.*

⁵⁰*Id.*

masyarakat. Beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai kejahatan diantaranya adalah:

- **Bonger**, Secara sosiologis kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Biasanya para pelaku tindak kejahatan melakukan tindak kriminal karena berpikir bahwa kepuasan yang mereka dapat akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menaati hukum yang berlaku atas perbuatan legal.⁵¹
- **David M.Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono**, menurut David, kejahatan adalah usaha pelanggar untuk hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan terbentuk dalam tatanan sosial tertentu. Sedangkan Paul berpendapat bahwa, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar norma, menjengkelkan serta merugikan. Sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan cara menegakkan norma hukum pidana yang disertai dengan sanksi atau ancaman hukuman.
- **Kartono**, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana.⁵²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang melanggar peraturan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan pelanggaran publik, karena akibat dari

⁵¹ W. A. Bonger, *Loc cit.*

⁵² Rizka Awardi, *Loc cit.*

perbuatannya merugikan masyarakat lainnya. Akibat atau konsekuensi dari perbuatan pelaku kejahatan adalah sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.⁵³

Orang yang daya intelegensinya rendah seperti gangguan mental lebih cenderung untuk melakukan tindak kejahatan apabila mendapat tekanan dari sekitarnya. Jika daya intelegensi seseorang meningkat atau normal, maka ia sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau orang disekitarnya, sebaliknya jika seseorang memiliki daya intelegensi yang rendah maka ia akan sangat kesulitan untuk bergaul dan

⁵³ Aditya Ghulamasyah, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan "Begal"', <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2021, pkl.12.35 WIB.

menyesuaikan diri dengan orang disekitarnya, ia akan merasa terasing, dan tidak sanggup untuk melakukan apapun, sehingga ia akan tertekan dan nekat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang memahami dan mengerti norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan membuat ia tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang harus ia lakukan dan mana yang tidak harus untuk dilakukan.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan. Adapun teori yang menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan adalah faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas saya daripada saya sendiri), semboyan ini dinyatakan oleh Alexandre Lacassagne, Gabriel Tarde, Filippo Turati, Napoleone Colajanni, Johann von Mayr., William Adriaan Bonger, dan Edwin Hardin Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh.⁵⁴

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan;

⁵⁴*Id.*

- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll.);
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Ada juga teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosial melalui berbagai cara seperti proses interaksi dan komunikasi yang intim serta intens. Teori ini sama halnya dengan manusia yang dikaruniai akal sehat dan memiliki kehendak bebas untuk menentukan sesuatu berdasarkan pilihannya, namun kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan.⁵⁵

Berkaitan dengan lingkungan ekonomi, mazhab sosialis memandang bahwa tekanan ekonomi bisa menjadi pemicu timbulnya kejahatan. Seseorang nekat bertindak jahat karena keadaan ekonomi yang kurang memadai seperti miskin, pengangguran dan PHK. Harvey Bremner mengemukakan ada 7 (tujuh) pandangan teoritis yang berhubungan dengan masalah ekonomi terhadap perilaku kejahatan, diantaranya adalah:⁵⁶

- a. Menurunnya angka pendapatan nasional dan lapangan kerja.

⁵⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, 2020, hlm, 27.

⁵⁶ *Loc cit*, Aditya Ghulamasyah.

- b. Tersebarnya sebagian profit atau keuntungan ekonomi pada sebagian penduduk, yang mengakibatkan kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi.
- c. Berkurangnya kesempatan dalam bidang formal ekonomi, yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran.
- d. Teori frustrasi-agresi
- e. Meningkatnya penyimpangan sub-budaya, baik nilai-nilai maupun pola normatif sebagai reaksi formasi terhadap hilangnya integrasi sosial ekonomi.
- f. Teori asosiasi differential, yang menggambarkan seseorang menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal.
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi secara potensial, yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada zaman dahulu pemberian hukuman atas kejahatan sangat berat, dimana tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan siksaan sebagai pembalasan. Namun di masa sekarang, usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih difokuskan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku kejahatan bisa sadar dengan kejahatan yang telah mereka perbuat, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Pada dasarnya kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian secara keseluruhan atau integral dari upaya

perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁵⁷

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Inti dari penanggulangan kejahatan adalah mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah serta mendapatkan sanksi hukuman di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, efektifitas penanggulangan kejahatan hanya dapat dicapai melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas dengan cara adanya kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Gerardus Petrus Hoefnagels berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵⁸

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Gerardus Petrus Hoefnagels mengemukakan bahwa secara umum upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁵⁹

1. Jalur Penal

⁵⁷ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish, 2020, hlm.19.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm.45

⁵⁹ *Ibid*, hlm.46

Jalur penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat represif, yang mana tindakan diambil sesudah kejahatan terjadi dengan cara penegakan hukum dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan. Upaya penanggulan kejahatan ini bertujuan menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Jalur non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan tanpa melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan ini bersifat preventif, yang mana tindakan (pencegahan) diambil sebelum terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan ini menangani faktor-faktor yang memberi peluang terjadinya kejahatan, seperti masalah dan kondisi sosial yang secara langsung maupun secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

E. Penegak Hukum

1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Penyidik Jaksa sudah ada sejak masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu.⁶⁰ Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS). Sekarang penyidik sudah semakin berkembang dan bertambah akibat dan kebutuhan hukum antara lain ditambahnya

⁶⁰Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, 2015, hlm.17.

lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang penyidikan seperti KPK, BNN, PPATK dan BIN.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

3. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah

satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dan pengembangan konsep umum mengenai pembedaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila

sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan secara normal.